



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir.P.H.Muhammad Noor Telpn (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 Tanjung 71571  
Website [www.kabupatentabalong.go.id](http://www.kabupatentabalong.go.id) e-mail : [disdik@kabupatentabalong.go.id](mailto:disdik@kabupatentabalong.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Nomor : B- 17 /DIK/PNFI/421.9/04/2014

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KARYA MANDIRI"  
DESA KASIAU KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
- c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia ini;

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Lembaga ini berdiri tanggal 13 Juli 2010  
Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 08 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**DR. H. M. DIMYATI**

Pembina Tk.I

NIP 19600715 198903 1 011

**Tembusan :**

1. Kepala UPT IP Kecamatan Murung Pudak
2. Yang bersangkutan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B-117 /DIK/PNFI/421.9/04/2014

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK. "KARYA MANDIRI" DESA KASIAU KECAMATAN MURUNG PUDAK**  
**KABUPATEN TABALONG**

NO	Nama PAUD	Alamat	PAUD	Ket
1.	KARYA MANDIRI	Jl. Reformasi RT.01 Desa Kasiau Kecamatan Murung Puduk	- Taman Kanak-Kanak	

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 08 April 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**DISA H. M. DIMYATI**  
Pembina Tk.I

NIP 19600715 198903 1 011

Tembusan :

1. Kepala UPT IP Kecamatan Murung Puduk
2. Yang bersangkutan

File : Izin Operasional TK/W/(D:)